

PENGARUH KETENTUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI DAN LALU LINTAS EKSPOR-IMPOR: TINJAUAN HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

¹Anggun Permata Sari, ²Frits Sinambela, ³Iqrawati Sam, ⁴Komaruzaman,
⁵Ni Nyoman Bella Putri Ardini Pratiwi

^{1,2,3,4,5} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹iqrawatisam@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan Multinasional adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di suatu negara dan melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah banyak negara. Status yang dimiliki oleh perusahaan multinasional adalah Perusahaan swasta dan merupakan kesatuan non pemerintah dan tidak berstatus internasional legal person. Pajak perdagangan internasional itu terdiri dari bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor). Sumbangan penerimaan pajak perdagangan internasional, yang memberikan kontribusi yang besar adalah bea masuk. pencrimaan pajak perdagangan internasional, yang memberikan kontribusi yang besar adalah bea masuk. Hal ini sesuai dengan peraturan kepabancan, yaitu kegiatan impor akan dikenakan pajak impor dan bea masuk, yang bertujuan sebagai pemasukan kas negara dan melindungi industri dalam negeri. Kegiatan ekspor hampir sebagian besar tidak dikenakan pajak, hanya atas beberapa jenis ekspor saja. Hal ini bertujuan agar mendorong industri dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan penerimaan pajak internasional yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar dari tahun ke tahun. Perusahaan multinasional mempunyai peranan yang besar dalam transaksi bisnis, pendapatan penghasilan di lintas negara, perusahaan multinasional mempunyai tanggung jawab sehingga baik tertulis maupun tidak tertulis mendorong globalisasi ekonomi. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan atas ekspor. Struktur pendapatan negara hingga saat ini masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas. Kegiatan perdagangan internasional tak lepas dari kegiatan ekspor dan impor barang, sedangkan kegiatan ekspor dan impor barang ini tentu akan dikenakan tarif oleh pemerintah.

Kata Kunci: Perusahaan Multinasional; Ekspor; Impor; Perdagangan Internasional; Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

Multinational companies are companies that have headquarters in one country and carry out their activities in the territory of many countries. The status owned by a multinational company is a private company and is a non-governmental entity and does not have the status of an international legal person. International trade taxes consist of import duties and export duties. International trade tax revenue contribution, which makes a large contribution is import duty. international trade tax revenue contribution, which makes a large contribution is import duty. This is in accordance with customs regulations, i.e. import activities will be subject to import taxes and import duties, which aim to generate revenue for the state treasury and protect domestic industries. Export activities are mostly not taxed, only on some types of exports. This aims to encourage domestic industries to be able to compete in the international market. The following table shows the development of international tax revenues consisting of import duties and export duties from year to year. Multinational companies have a major role in business transactions, income generation across countries, multinational companies have written and unwritten responsibilities to encourage economic globalization. International trade taxes are all state revenues derived from import duties and taxes or levies on exports. The structure of state revenue to date is still dominated by tax revenue, especially domestic tax revenue from the non-oil and gas sector. International trade activities cannot be separated from the export and import of goods, while the export and import of these goods will certainly be subject to tariffs by the government.

Keywords: Multinational Corporations; Exports; Imports; International Trade; Tax Revenue.

PENDAHULUAN

Perluasan usaha ke mancanegara dapat berupa ekspor barang, penunjukan agen atau perwakilan, pemberian jasa, pembukaan cabang, sampai dengan investasi langsung mancanegara berupa perolehan atau pendirian anak perusahaan di mancanegara. Selain itu secara pasif, dapat berupa pembukaan tabungan atau deposito di suatu bank mancanegara, pemberian pinjaman atau lisensi, dan pemanfaatan lainnya. Perusahaan multinasional dalam memperlebar jangkauan pasarnya melakukan perluasan kegiatan perdagangan ke mancanegara dengan membentuk cabang, anak, *holdingcompany*, dan/atau kantor perwakilan (*head quarter*) untuk memperkuat aliansi strategis guna mempertahankan dan menumbuh kembangkan pasar ekspor dan impor di berbagai negara¹.

Perluasan usaha ekonomi ke yurisdiksi mancanegara menambah beberapa risiko seperti kompetisi global, risiko nilai tukar, restriksi pengiriman penghasilan atau modal oleh pemerintah negara sumber, disparitas tingkat harga, perubahan harga komoditas, modal dan harta, perolehan penghasilan dan biaya capital, risiko sosial-politis, serta terjadinya pemajakan berganda. Perdagangan internasional dan investasi asing langsung telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global sejak awal abad ke-20. Perdagangan internasional dan investasi global telah menjadi pilar utama dalam ekonomi global. Globalisasi ekonomi telah memberikan peluang dan tantangan baru bagi negara-negara di seluruh dunia. Salah satu aspek kunci yang memengaruhi perdagangan dan investasi internasional adalah peraturan perpajakan, termasuk perjanjian pajak internasional antara negara-negara.

Pentingnya perjanjian pajak internasional sebagai instrumen regulasi ekonomi global telah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan perdagangan internasional dan investasi lintas batas. Masyarakat internasional telah menyadari perlunya kerja sama dan koordinasi antarnegara dalam hal peraturan perpajakan untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang merugikan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis internasional.

Karena mereka beroperasi di berbagai negara dan seringkali memiliki pilihan untuk menentukan di mana mereka akan berinvestasi dan bagaimana mereka akan mengelola lalu lintas ekspor-impor mereka, perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Keputusan yang dibuat oleh perusahaan multinasional dipengaruhi oleh peraturan perpajakan internasional, seperti perjanjian perpajakan bilateral, peraturan transfer pricing, dan pajak atas keuntungan luar negeri. Perusahaan multinasional semakin aktif mencari peluang investasi asing dan berpartisipasi dalam perdagangan internasional di era globalisasi saat ini. Negara-negara bersaing untuk menarik investasi asing dan mengubah ketentuan perpajakan mereka untuk menarik perusahaan multinasional. Ini menyebabkan persaingan fiskal antara negara.

¹ Gunadi, *Op.Cit.*, hal 221.

Perjanjian perpajakan bilateral antara negara memainkan peran penting dalam mengatur bagaimana keuntungan dikenakan pajak dan bagaimana perusahaan multinasional dikenakan pajak ganda. Pajak ekspor, pajak impor, dan insentif perdagangan sering kali menjadi faktor dalam keputusan perusahaan multinasional tentang di mana mereka akan dikenakan pajak ganda. Kebijakan perpajakan internasional memengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan distribusi pendapatan antar negara, karena pajak adalah sumber pendapatan yang penting bagi banyak negara.

Pajak memiliki peran signifikan dalam banyak determinan bisnis dan memberikan dampak pada keputusan investasi, seperti seleksi opsi produk keuangan alternatif, pemilihan sumber dana investasi, dan penentuan alokasi asset. Peningkatan signifikan kontribusi pajak belakangan ini telah menjadi sumber pendanaan utama yang dianggap krusial untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak pada dasarnya merupakan bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh pemerintah dan merupakan kewajiban seluruh warga negara dan hukum pajak mengatur telah mengatur baik perorangan atau sebuah badan/Perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Negara. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa, digunakan untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana ketentuan perpajakan internasional memengaruhi keputusan perusahaan multinasional dalam berinvestasi di negara-negara tertentu?; dan (2) Apa dampak kebijakan pajak internasional terhadap arus lalu lintas ekspor-impor?.

METODE

Dalam konteks analisis dokumen hukum terkait pengaruh ketentuan perpajakan terhadap keputusan investasi dan lalu lintas ekspor-impor, pendekatan penelitian ilmiah yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum dan pendekatan penelitian kebijakan. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan fokus pada kerangka hukum dan peraturan yang mengatur perpajakan internasional, serta dampaknya terhadap arus lalu lintas ekspor-impor yaitu konvensi pajak internasional, perundang-undangan pajak, dan peraturan perpajakan. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen (Suratman dan Dillah, 2014). Dalam hal hukum perpajakan internasional, teori perbandingan hukum memungkinkan untuk membandingkan praktik dan sistem perpajakan antara berbagai negara. Hal ini dapat membantu memahami bagaimana ketentuan perpajakan internasional memengaruhi keputusan investasi dan lalu lintas ekspor-impor dalam konteks perbandingan antara berbagai sistem hukum. Teknik

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mengutip dengan menganalisa perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan catatan-catatan kecil yang diambil dari buku, literatur, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan investasi adalah tarif pajak. Karena fakta bahwa mereka dapat meningkatkan keuntungan bersih mereka, perusahaan multinasional cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Bahkan, melalui manipulasi penetapan harga transfer, teknik optimalisasi pajak internasional mungkin memiliki efek mengalihkan sebagian keuntungan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain yang pajaknya lebih rendah. Perusahaan multinasional harus mematuhi peraturan perpajakan internasional saat menentukan harga transaksi antar anak perusahaannya. Peraturan transfer pricing dapat memengaruhi keuntungan yang dikenakan pajak di berbagai negara.

Beberapa Perusahaan di yurisdiksi pajak tinggi memiliki kepentingan dalam menawarkan kesepakatan kepada anak Perusahaan di negara bagian lain dengan pajak rendah untuk membeli barang atau berinvestasi. Dengan memindahkan sebagian pendapatan Perusahaan dari satu negara bagian dengan tarif pajak tinggi ke negara bagian lain dengan tarif pajak rendah, prosedur ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat pajak. Selama penyesuaian, bisnis dapat mengubah jenis pendapatan dari yang berbasis pendapatan menjadi yang berbasis keuntungan modal. Mengubah jenis pendapatan dari pendapatan bisnis menjadi pendapatan nonbisnis atau sebaliknya adalah contoh lain dari perubahan fitur pendapatan.

Adanya kebijakan pajak internasional mempunyai pengaruh dalam meningkatkan arus investasi dan perdagangan. Dengan semakin meluasnya gejala globalisasi perekonomian dunia dimana Perusahaan-perusahaan dengan para pengusaha dalam melakukan investasi. Masalah perpajakan menjadi faktor yang sangat penting dalam transaksi internasional karena mempunyai dampak langsung terhadap keuntungan yang merupakan tujuan utama oleh para pengusaha atau investor.

Keputusan investasi perusahaan multinasional sangat dipengaruhi oleh pajak atas keuntungan luar negeri. Kebijakan pajak yang menguntungkan bagi keuntungan di luar negeri dapat menarik investasi dari negara lain. Perjanjian perpajakan bilateral antara dua negara dapat mengatur bagaimana penghasilan dikenakan pajak dan bagaimana pajak ganda dihindari. Ini mungkin memengaruhi keputusan investasi perusahaan multinasional tentang lokasi investasi.

Banyak negara memberikan insentif pajak, seperti keringanan pajak atau pembebasan pajak, untuk investasi tertentu, seperti di sektor teknologi atau proyek hijau. Ini dapat menjadi bagian penting dari keputusan investasi yang dibuat. Keputusan investasi perusahaan multinasional juga dapat dipengaruhi oleh peraturan fiskal yang berkaitan dengan perlindungan hukum, perlindungan investasi, dan peraturan lainnya. Perlindungan hukum yang kuat dapat memberikan rasa aman bagi perusahaan multinasional.

Kegiatan perusahaan multinasional mendorong terjadinya diskusi-diskusi mendalam yang menghasilkan upaya-upaya untuk menyusun peraturan-peraturan internasional guna mengatur kegiatan-kegiatan mereka dan menetapkan persyaratan-persyaratan mengenai hubungan mereka dengan negara-negara tempat didirikannya perusahaan cabang.² Hukum Internasional juga berupaya untuk membebaskan tanggung jawab terhadap perusahaan multinasional melalui kewenangan negara terkait instrumen perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum utama dalam hukum internasional.³

Perusahaan multinasional mempunyai peranan yang besar dalam transaksi bisnis, pendapatan penghasilan di lintas negara, perusahaan multinasional mempunyai tanggung jawab sehingga baik tertulis maupun tidak tertulis mendorong globalisasi ekonomi. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan atas ekspor. Struktur pendapatan negara hingga saat ini masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas. Kegiatan perdagangan internasional tak lepas dari kegiatan ekspor dan impor barang, sedangkan kegiatan ekspor dan impor barang ini tentu akan dikenai tarif oleh pemerintah.

Kegiatan perdagangan internasional tak lepas dari kegiatan ekspor dan impor barang, sedangkan kegiatan ekspor dan impor barang ini tentu akan dikenai tarif oleh pemerintah. Kegiatan memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dari dan atau ke luar negeri yang dikenakan terhadap suatu jenis barang atau transaksi keuangan tertentu yang tidak bersifat individual (subjektif). Sehingga terjadi impor barang tertentu yang termasuk dalam kategori barang kena cukai dari luar negeri.

Tarif pajak ekspor dan impor diterapkan di beberapa negara, yang berdampak pada harga barang ekspor dan impor. Tarif pajak ekspor meningkatkan harga barang ekspor, sementara tarif pajak impor meningkatkan harga barang impor. Ini dapat mengubah daya saing barang di pasar global. Beberapa negara memberikan insentif kepada eksportir dengan memberikan kredit pajak atau

² International Labour Organisation (ILO), ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/documents/publication/wcms_124925.pdf) diakses pada tanggal 23-10-2023 pukul 17.05. wib.

³ <https://klikpajak.id/blog/pajak-perdagangan-internasional-menjaga-kestabilan-ekonomi/>. diakses pada tanggal 24-10-2023 pukul 10.07. wib.

pembebasan pajak untuk barang yang diekspor. Ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor. Hasilnya adalah peningkatan volume ekspor.

Proses ekspor-impor dapat sangat dipengaruhi oleh ketentuan pemajakan atas keuntungan luar negeri. Perusahaan multinasional harus mempertimbangkan bagaimana penentuan harga transfer dan struktur bisnis mereka memengaruhi penghasilan yang dikenai pajak di negara-negara tertentu. Aliran modal dan perdagangan dapat dipengaruhi oleh pajak ganda atau hambatan pajak antara negara. Perusahaan multinasional mungkin harus menghindari pajak ganda, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan perdagangan ekspor-impor.

Perjanjian pajak internasional sering mengatur tarif pajak yang berlaku untuk pendapatan yang diterima oleh warga negara atau entitas bisnis asing. Pengaturan ini dapat memengaruhi keputusan perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi atau melakukan perdagangan lintas batas. Misalnya, tarif pajak yang lebih rendah dalam satu negara dibandingkan dengan yang lain dapat mendorong perusahaan untuk melakukan investasi atau berdagang di negara tersebut. Salah satu tujuan utama perlu diadakannya perjanjian pajak internasional adalah untuk menghindari pajak ganda, yaitu ketika pendapatan yang sama dikenai pajak oleh lebih dari satu negara. Dengan menghindari pajak ganda, kebijakan tersebut tentunya dapat menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Kebijakan pajak internasional juga dapat mempengaruhi perlakuan pajak terhadap barang dan jasa yang melewati perbatasan. Ini termasuk ketentuan-ketentuan terkait dengan pajak pertambahan nilai atau bea cukai. Peraturan pajak semacam ini dapat memengaruhi harga barang dan jasa yang diperdagangkan dan, akibatnya, arus perdagangan. Beberapa konvensi pajak internasional dapat menyertakan ketentuan yang memberikan pembebasan atau keringanan pajak tertentu untuk entitas asing atau jenis transaksi tertentu. Ini dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan perdagangan internasional dan investasi. Konvensi pajak internasional dapat menjadi bagian dari perundingan perjanjian perdagangan internasional yang lebih luas. Dalam konteks ini, perjanjian perdagangan dapat memasukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek perpajakan perdagangan. Ini dapat memengaruhi keputusan perdagangan antara negara-negara tersebut.

KESIMPULAN

peraturan perpajakan memiliki peran sentral dalam menentukan arus investasi dan perdagangan global. Tarif pajak yang berbeda antar negara, pembebasan pajak untuk investasi tertentu, dan penyesuaian struktur pendapatan menjadi strategi umum yang digunakan perusahaan multinasional untuk mempengaruhi keuntungan dan kewajiban pajak mereka. Perjanjian perpajakan internasional dan konvensi pajak dapat menciptakan insentif atau hambatan dalam

perdagangan lintas batas, sementara upaya untuk menghindari pajak ganda memberikan kepastian hukum bagi entitas bisnis yang terlibat dalam aktivitas global. Selain itu, regulasi perpajakan juga memainkan peran dalam menentukan harga barang dan jasa yang diperdagangkan, memengaruhi daya saing di pasar global. Secara keseluruhan, kebijakan pajak internasional tidak hanya menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan multinasional dalam pengambilan keputusan investasi dan perdagangan, tetapi juga memengaruhi dinamika perdagangan internasional serta aliran modal di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

<https://bbs.binus.ac.id/ibm/2018/05/kebijakan-kebijakan-perdagangan-internasional/>

International Labour Organisation (ILO), ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/documents/publication/wcms_124925.pdf)

<https://klikpajak.id/blog/pajak-perdagangan-internasional-menjaga-kestabilan-ekonomi/>